



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 60 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Perkara : 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd. untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Gajah Mada dan Peningkatan Jalan Untung Suropati telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 14 Januari 2015;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Grobogan berkewajiban membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 125.117.200,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) secara tunai terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan denda

keterlambatan perhari sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

- c. bahwa untuk mengatasi pemasalahan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ketentuan Pasal 162 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga guna mengatasi keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Januari 2015
BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TA. 2015	PERUBAHAN I APBD TA. 2015	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1,827,743,162,000.00	1,827,743,162,000.00	0.00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208,438,724,000.00	208,438,724,000.00	0.00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37,834,500,000.00	37,834,500,000.00	0.00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19,849,109,000.00	19,849,109,000.00	0.00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,316,150,000.00	11,316,150,000.00	0.00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139,438,965,000.00	139,438,965,000.00	0.00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,140,833,461,000.00	1,140,833,461,000.00	0.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,832,511,000.00	55,832,511,000.00	0.00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,008,901,500,000.00	1,008,901,500,000.00	0.00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76,099,450,000.00	76,099,450,000.00	0.00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	478,470,977,000.00	478,470,977,000.00	0.00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,755,370,000.00	5,755,370,000.00	0.00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88,502,161,000.00	88,502,161,000.00	0.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	338,126,400,000.00	338,126,400,000.00	0.00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46,087,046,000.00	46,087,046,000.00	0.00	
2	BELANJA	1,925,216,189,482.00	1,925,216,189,482.00	0.00	Belanja bertambah sebesar 0.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,222,703,862,482.00	1,222,578,745,282.00	(125,117,200.00)	- Belanja Tidak Langsung berkurang (125,117,200.00)
2.1.1	Belanja Pegawai	1,021,092,095,482.00	1,021,092,095,482.00	0.00	
2.1.2	Belanja Bunga	47,179,000.00	47,179,000.00	0.00	Pada Belanja Tidak Terduga (125,117,200.00)
2.1.3	Belanja Subsidi	506,500,000.00	506,500,000.00	0.00	
2.1.4	Belanja Hibah	19,095,250,000.00	19,095,250,000.00	0.00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,927,900,000.00	14,927,900,000.00	0.00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5,768,359,000.00	5,768,359,000.00	0.00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	159,261,869,000.00	159,261,869,000.00	0.00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,004,710,000.00	1,879,592,800.00	(125,117,200.00)	

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TA. 2015	PERUBAHAN I APBD TA. 2015	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	702,512,327,000.00	702,637,444,200.00	125,117,200.00	- Belanja Langsung bertambah sebesar 125,117,200.00
2.2.1	Belanja Pegawai	51,367,783,700.00	51,367,783,700.00	0.00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	379,132,076,052.00	379,132,076,052.00	0.00	Dinas Bina Marga 125,117,200.00
2.2.3	Belanja Modal	272,012,467,248.00	272,137,584,448.00	125,117,200.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97,473,027,482.00)	(97,473,027,482.00)	0.00	
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	106,261,923,482.00	106,261,923,482.00	0.00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	103,655,261,482.00	103,655,261,482.00	0.00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2,606,662,000.00	2,606,662,000.00	0.00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,788,896,000.00	8,788,896,000.00	0.00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,086,000,000.00	7,086,000,000.00	0.00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	92,896,000.00	92,896,000.00	0.00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,610,000,000.00	1,610,000,000.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	97,473,027,482.00	97,473,027,482.00	0.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO



KODE REKENING	URAIAN	APBD TA. 2015	PERUBAHAN I PENJABARAN APBD TA. 2015	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.20. 1.20.05	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Selaku PPKD				
1.20. 1.20.00.00. 5. 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1.20. 1.20.00.00. 5. 1.8	Belanja Tidak Terduga	2,004,710,000	1,879,592,800	(125,117,200)	
1.20. 1.20.00.00. 5. 1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2,004,710,000	1,879,592,800	(125,117,200)	
1.03. 1.03.02	DINAS BINA MARGA				
1.03. 1.03.02. 5.2	BELANJA LANGSUNG				
1.03. 1.03.02.07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				
1.03. 1.03.02.07.173	Tindak Lanjut Putusan Gugatan Perdata Atas Kegiatan Peningkatan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati	-	125,117,200	125,117,200	
1.03. 1.03.02.07.173.5. 2.3	Belanja Modal	-	125,117,200	125,117,200	
1.03. 1.03.02.07.173.5. 2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	-	125,117,200	125,117,200	
1.03. 1.03.02.07.173.5. 2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	125,117,200	125,117,200	



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PODJIONO